

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting, ketika populasi manusia dan hewan mengalami peningkatan yang dapat menghasilkan banyak limbah, selain itu dampak dari proses produksi dan konsumsi juga berakibat meningkatnya timbunan sampah. Keberadaan sampah di masyarakat menjadi permasalahan klasik yang kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. (Alfiansyah 2021)

Masalah sampah merupakan polemik klasik yang tidak berujung di masyarakat. Masalah sampah tidak akan pernah habis jika kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenteni masalah sampah tersebut. Perlu adanya manajemen pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan dalam mengelola dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Berdasarkan undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa peran masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dalam hal pengurangan (meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali, dan mendaur ulang) dan penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir) pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan pada jangkauan wilayah perkotaan saja, tapi juga meliputi wilayah perdesaan.

Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah sampah mencapai 21,88 juta ton pada tahun 2021 jumlah tersebut turun 33,33 % dari tahun 2020 yang sebesar 32,82 juta ton. Berdasarkan sumbernya rumah tangga menjadi paling banyak menyumbang nasional yakni 42,23 %, sumber sampah yang terbesar berikutnya dari perniagaan dengan persentase mencapai 19,11 %, pasar menyumbang 15,26 % terhadap sampah nasional. Kemudian sampah yang berasal dari perkantoran sebesar 6,72 %. Kontribusi fasilitas publik dari kawasan terhadap sampah di Indonesia masing-masing 6,71 % dan 6,42 % sementara 3,55 % sampah berasal dari sumber lainnya. (Mahdi, 2022)

**Gambar 1. 1 Komposisi Sampah Tahun 2021**

**Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber**

(2021)



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Menurut Daniel (2009) pembagian sampah dibagi menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). (Juniartini,2020). Sampah organik merupakan bahan yang dapat terurai dengan mudah melalui proses alamiah/biologis. Sampah jenis ini dapat disebut dengan sampah basah seperti sisa makanan, daun, dan lain-lain. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai melalui proses biologis dan jangka panjang. Sampah jenis ini biasanya disebut sampah kering seperti plastik, styrofoam, kaleng. Dan sampah B3 adalah limbah yang berasal dari bahan-bahan yang berbahaya dan juga beracun seperti limbah pabrik tekstil, limbah rumah sakit, dan lain lain. (Susanti and Arsawati 2021)

Sampah sudah sejak lama menjadi permasalahan yang sangat konkret bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan karena pengaruh situasi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya aktivitas dan perubahan pola konsumsi masyarakat secara langsung, menyebabkan meningkatnya jumlah, jenis, dan karakteristik sampah. Meskipun berbagai cara telah dilakukan dalam pengelolaan sampah, baik dilakukan melalui pemerintah maupun mandiri, ternyata dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah belum maksimal karena masih menemukan masalah lain.

Menurut (Kahfi, 2017) Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering kali terjadi meliputi perilaku dan pola hidup masyarakat yang lebih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah. Dengan adanya hal ini berakibat pada penambahan beban kerja bagi para pengelola kebersihan, apalagi jika sumber daya yang digunakan sangat terbatas baik dari segi pembiayaan, maupun sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan sampah. (Anastasia and Arif 2022)

Maka dalam hal ini sangat diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat maupun masyarakat untuk mengelola sampah. Instansi pemerintah dalam pengelolaan sampah memiliki peran sebagai regulator atau yang membuat kebijakan dan sebagai penyedia layanan. Sebagai regulator pemerintah menetapkan kebijakan ataupun strategi untuk pengelolaan sampah. Sedangkan sebagai penyedia layanan yaitu sebuah bentuk upaya pemerintah dalam memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mengelola sampah, masyarakat dapat menyalurkan suatu gagasan untuk pengelolaan sampah bukan hanya dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi program. Keterlibatan masyarakat yang ada di lapangan untuk membantu mulai dari mengumpulkan, mengambil sampah hingga mengelola sampah. Langkah selanjutnya partisipasi keahlian atau keterampilan dilihat dari bentuk usaha untuk mendorong aneka ragam usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembangunan pada hakekatnya memberikan tujuan untuk membangun kemandirian desa yaitu pembangunan yang ada di setiap sektor termasuk pembangunan perdesaan. Salah satu peran pemerintah adalah membangun daerah pedesaan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat desa. Tersediannya sarana dan fasilitas dalam rangka mendukung tercapainya kesejahteraan melalui ekonomi perdesaan, membangun dan memperkuat institusi yang telah mendukung proses produksi dan pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. Tujuan dilaksanakan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan UUD RI 1945

dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Ekonomi adalah penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia didorong dengan saling memperkuat, berkaitan, dan terpadu terhadap bidang lainnya. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan peluang bagi daerah dan pedesaan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi di tingkat regional dan nasional. (Junaidi 2018)

Undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 menyebut bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan besar pembangunan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan dengan mengutamakan kebersamaan gotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan uraian di atas maka terbentuklah Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDes yang merupakan amanat dari UUD No 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang menyebutkan bahwa BUMDes dibuat atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong yang ada potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam mensejahterakan masyarakat pedesaan. BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang resmi dan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah kebawah atau UMKM yang diharapkan mampu melahirkan produk-produk unggulan dari desa yang mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha kreatif desa yang dibentuk atau didirikan pemerintah desa yang pemilik modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi desa dengan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa, pengembangan potensi desa ini mempunyai tujuan agar meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi disamping itu BUMDes juga memberikan dampak untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih maksimal. Pengelolaan BUMDes

sepenuhnya dikerjakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa oleh desa untuk desa. BUMDes menampung kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dalam kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional dengan kerjasama masyarakat dan pemerintah desa. Dengan kemandirian, kebersamaan gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat yang mengembangkan perekonomian masyarakat dan desa, bumdes berperan terhadap kemiskinan serta mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bentuk BUMDes berbeda di setiap desa di Indonesia, bentuk ini sesuai dengan karakteristik desa, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. BUMDes merupakan badan usaha yang sesuai dengan undang-undang, karena seluruh kepemilikannya berasal dari masyarakat desa yang bersangkutan. Setiap keputusan BUMDes harus sesuai dengan prosedur persetujuan musyawarah desa. Macam-macam BUMDes berasal dari kekuatan desa itu sendiri, yaitu pertanian, kerajinan, industri mikro, pariwisata dan lain-lain. Kehadiran BUMDes dapat menjadi wadah masyarakat desa dalam meningkatkan kemakmuran dan perekonomian desa. Penelitian ini mengkaji BUMDes Amarta di Desa Pandowoharjo, Kabupaten Sleman yang berfokus pada bidang pengelolaan sampah, khususnya sampah-sampah yang dikelola menjadi pupuk organik dan pupuk cair. (Himawan 2020)

Potensi desa sebagai langkah awal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui desentralisasi tingkat desa yang diharapkan mampu memberikan solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia. (Aziz, 2016). Dengan hal ini pemerintah mengupayakan tindakan solutif dengan memberikan wadah kegiatan ekonomi masyarakat desa melalui dana usaha desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adanya BUMDes mulai mendapat perhatian dari pemerintah daerah kabupaten khususnya Kabupaten Sleman, dengan adanya peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, kini terdapat beberapa BUMDes di Kabupaten Sleman yang telah terbentuk. Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sudah memiliki BUMDes sebanyak 35 unit dengan berbagai produk lokalnya berdasarkan potensi yang dimiliki desa masing-masing.

Salah satu dari BUMDes yang berhasil mengelola unit usaha adalah BUMDes Amarta yang ada di kabupaten Sleman BUMDes Amarta sudah menjadi rujukan bagi ribuan BUMDes lainnya untuk belajar membangun manajemen usaha BUMDes yang sukses dan inovatif. BUMDes Amarta awalnya hanya berfokus pada pengelolaan sampah hal ini dilatarbelakangi keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih bagi masyarakat Desa Pandowoharjo. BUMDes Amarta mengelola Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang belum dikelola dengan baik. BUMDes Amarta memandang sampah sebagai potensi dan peluang untuk dapat meningkatkan ekonomi dan memberi manfaat pada masyarakat desa. Pengumpulan sampah dengan memilah sampah yang sudah dikumpulkan oleh tukang sampah yang diambil dari rumah, warung, hingga restoran yang berlokasi tidak jauh dari lokasi BUMDes Amarta.

BUMDes Amarta terbentuk berdasarkan dari Peraturan Desa Pandowoharjo No 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sleman pada tanggal 6 juni 2016 sudah menjadi wadah bagi Desa Pandowoharjo untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa dengan optimal serta dana desa sebagai kegiatan perekonomian masyarakat desa. Keberhasilannya meningkatkan perekonomian desa dengan pengelolaan sampah menggunakan dana anggaran dari desa 50 juta serta fasilitas pengelolaan yang sudah ada di tanah kas desa yang masih bisa diperbaiki dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa mampu membantu menyelesaikan permasalahan sampah dan membantu pemerintah daerah dalam penanganan sampah serta menggali potensi ekonomi baru. (Hayati and Aji 2020)

Masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah, maka dari itu masyarakat perlu diberdayakan agar bisa melakukan berbagai usaha untuk pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi sampah secara terorganisir melalui tahap pengumpulan, pengelolaan, serta memproses akhir sampah yang dihasilkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Strategi Komunikasi Posttif Bumdes Amarta dalam Mengelola Unit Usaha Pengelolaan Sampah di Kalurahan Pandowoharjo Kabupaten"**.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi positif Bumdes Amarta unruk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat BUMDes Amarta melalui pengelolaan sampah.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar peneliti dalam melakukan penyusunan penelitian skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai maka diperlukan Batasan-batasan masalah dalam pembahasan. Adapun yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini membatasi persoalan pengelolaan sampah di kelurahan Pandowoharjo Kabupaten Sleman
2. Penerapan strategi komunikasi positif difokuskan pada bagaimana mengelola isu sampah yang ada di masyarakat
3. Strategi komunikasi positif pengelolaan sampah yang dilakukan Bumdes Amarta

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan di atas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi komunikasi positif BUMDes Amarta dalam mengelola unit usaha Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan pendapatan Desa Pandowoharjo ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Positif Bumdes Amarta dalam Mengelola Unit Usaha Pengelolaan Sampah di Kalurahan Pandowoharjo Kabupaten Sleman” bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi BUMDes Amarta melalui pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan desa.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khusus nya jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

## 1.5.2 Manfaat Praktis

### a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi dan juga pemahaman bagi peneliti sendiri.

### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan strategi pengelolaan yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat bagi yang memiliki usaha untuk memiliki keunggulan dalam bersaing.

## 1.6 Sistematika Bab

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Isi dalam BAB I ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika bab

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Isi dalam BAB II ini terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Isi dalam BAB III ini peneliti mengemukakan metode yang dilakukan dalam penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Isi dalam BAB IV ini menguraikan hasil-hasil dari tahap penelitian mulai dari analisis hingga hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Isi dari BAB V ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.